



BADAN POM



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2022

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU**

**JL. GARUDA NO. 149 KEL. LUBUK AMAN
KEC. LUBUKLINGGAU BARAT 1 KOTA LUBUKLINGGAU**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Interim Triwulan III tahun 2022 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan stakeholders dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2022 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan September 2022 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan. Kendala utama pada Triwulan III Tahun 2022 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, September 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Afdil Kurnia, S.Si., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan III Tahun 2022 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama Triwulan III (Juli sampai dengan September) tahun 2022. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2020-2024.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2022 harus mencapai 9 (sembilan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada Triwulan III Tahun 2022 dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 4 (empat) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Selain itu terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang belum dapat dihitung pada triwulan III.
2. Dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” mencapai kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” (99,60%). Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (104,22%) dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat (100,79) dan 2 (dua) indikator kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (98,96%) hal ini dikarenakan banyaknya jumlah sampel yang belum selesai untuk diinput dan juga beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian oleh balai anggota regional dikarenakan sampel yang masuk ke laboratorium tidak serempak dan harus menunggu sampel dari seluruh anggota regional terlebih dahulu dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (94,44%) hal ini dikarenakan kurangnya persentase makanan yang aman dan bermutu, hal ini

dimungkinkan karena sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan belum seluruh sampel selesai untuk diuji.

- b. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian **“Belum Memenuhi Ekspektasi” (94,45%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 6 (enam) indikator dengan 3 (tiga) indikator kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (100,00%), Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (115,85%) dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik (100%), 2 (dua) indikator kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (91,70%) hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah target saran serta luasnya cakupan wilayah pengawasan sehingga rekomendasi terhambat disampaikan selain itu rekomendasi yang diterbitkan pusat juga perlu ditindaklanjuti dengan terbatasnya jumlah petugas dan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (88,76%) hal ini dikarenakan kesibukan pemangku kepentingan di masa pandemi COVID-19 sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan selain itu kompetensi SDM pemerintah daerah juga masih kurang dalam pengawasan OMKA dan 1 (satu) indikator kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (70,36%) hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan aspek CPPOB-IRTP, jumlah sarana di wilayah pengawasan cukup banyak sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan secara menyeluruh terlebih dengan terbatasnya petugas yang ada.
- c. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan kriteria pencapaian **“Memenuhi Ekspektasi” (101,92%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan (101,92%).
- d. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“Memenuhi Ekspektasi” (107,52%)**. Hasil tersebut didapat

dari capaian 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (107,26%) dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (107,78%).

- e. Sasaran Kegiatan ke lima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian **“Tidak Memenuhi Ekspektasi” (0%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” yaitu “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (0%) hal ini disebabkan target operasi belum dapat dinyatakan sebagai Informasi A1 serta calon barang bukti yang nantinya akan dijadikan barang bukti belum sesuai dengan diharapkan dan belum memenuhi daya ungkit suatu perkara.
- f. Sasaran Kegiatan ke enam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal” dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (100 %)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) Indikator dengan 1 (satu) indikator dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau (100%) dan 1 (satu) indikator yaitu Nilai AKIP UPT **belum dapat dihitung di triwulan III** karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.
- g. Sasaran Kegiatan ke tujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” **belum dapat dihitung di triwulan III** karena perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV.
- h. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi” (88,89%)**. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal (88,89%) hal ini dikarenakan pengolahan data dan informasi belum dilakukan secara efektif pada awal tahun 2022 selain itu adanya pegawai yang terdata tidak aktif dalam monitoring pemanfaatan sistem informasi (email corporate) meskipun yang bersangkutan telah memanfaatkan email corporate.
- i. Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (113,62%)**. Hasil tersebut

didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kriteria “Memenuhi Ekspektasi” yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel (113,62%) hal ini dikarenakan masih adanya pengadaan yang masih dalam proses pengadaan dan adanya kegiatan penindakan yang belum tercapai output perkaranya. .

3. Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada triwulan III sebesar 57,60% (**Rp.2.573.257.754,-**) dari **Rp.4.467.806.000** Anggaran Tahun 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 9 sasaran kegiatan.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target ditriwulan berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman sampling dan metode sampling yang ditetapkan
2. Meningkatkan koordinasi regionalisasi karena pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan pembagian regionalisasi
3. Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menentukan jadwal pengingat oleh PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut kepada petugas terkait yang bertanggung jawab
4. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder sehingga Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat segera ditindaklanjuti dan dapat berjalan secara efektif dan efisien
5. Meningkatkan pendampingan dan konsultasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pelaku usaha dalam keseluruhan tahapan proses pendaftaran produk di Badan POM serta kendala dalam proses pendaftaran
6. Meningkatkan penggunaan Aplikasi SMART BPOM dalam menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah
7. Memperluas sosialisasi terkait proses pendaftaran produk ke Badan POM
8. Pengembangan materi KIE baik dari tema maupun bentuk materi sehingga lebih menarik dan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.
9. Meningkatkan kemampuan SDM petugas sampling serta pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.

10. Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen. Informasi-informasi yang telah terverifikasi menjadi informasi A1 segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan dan pembahasan penyidikan untuk nantinya dilakukan Operasi Penindakan dan Penyidikan.
11. Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS agar Operasi Penindakan dan Penyidikan berjalan dengan lancar dan baik serta penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat.
12. Koordinasi antar bidang dan tim keuangan serta PPK guna melakukan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan dengan melakukan revisi DIPA/POK.

HIGHLIGHT TW III JULI SD SEPTEMBER 2022

1. Penyebaran Informasi Cerdas Memilih Obat dan Makanan Aman untuk Siswa/Siswi Pramuka.

Loka POM di Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan Kwarcab Pramuka Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan Penyebaran Informasi dengan tema “Cerdas Memilih Obat dan Makanan Aman untuk Siswa/Siswi Pramuka”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Lapangan Kebon Jeruk Kel. Nawangsasi Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Penyebaran informasi ini diikuti oleh 70 orang Siswa/Siswi dan kakak Pembina Pramuka.



Pada kesempatan ini disampaikan materi mengenai Pramuka Sebagai Pembentuk Karakter Generasi Bangsa oleh Wakil Binawasa Kwarcab Musi Rawas yaitu Bapak Edi Siswanto, S.Pd., staff Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Muhammad Ramadhon, S.Si, Farah Hana Fadhilah, S.TP dan Sulistina ANgraini, S.T yang menyampaikan materi mengenai Kenali Obat Tradisional yang Beresiko terhadap Kesehatan, Cerdas Memilih Kosmetik Aman dan Keamanan Pangan, selain itu materi juga disampaikan oleh Duta Kosmetik Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Ibu Syophielail A'yunina yang menyampaikan materi mengenai Cek KLIK dan BPOM Mobile.





2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Sarana Ritel

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap petugas dan konsumen di sarana ritel modern yaitu berupa minimarket di Kota Lubuklinggau. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dilaksanakan bersama Duta Kosmetik dan Jamu Aman Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dilakukan dengan pemasangan wobbler di etalase minimarket, pemasangan poster di area minimarket dan penjelasan secara langsung dengan memberikan brosur.



3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan KIE terkait pengawasan bahan berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di beberapa pasar tradisional di Kota Lubuklinggau yaitu Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap pada tanggal 23 Agustus 2022.



Pada kegiatan ini dilakukan sosialisasi kepada pedagang terkait bahaya penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dan 5 kunci keamanan pangan dan juga pengawasan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan dengan melakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya seperti mie kuning basah dan tahu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan rutin dan juga monitoring konsistensi pedagang yang sudah mendapatkan reward untuk menjual produk tahu yang bebas formalin yang telah diberikan di tahun 2021.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Penyalahgunaan Bahan Berbahaya terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan Pengawasan sekaligus Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di beberapa Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengawasan dan KIE di Kota Lubuklinggau dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022 di MAN 2 Kota Lubuklinggau dan pada tanggal 13 September 2022 SDN 35 dan 36 Kota Lubuklinggau. Pada Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Lubuklinggau, materi juga disampaikan oleh Duta Kometik dan Jamu Loka POM di Kota Lubuklinggau.





Selanjutnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan di Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 10 Agustus 2022 di SDN 4 Muara Beliti dan SMPN Muara Beliti. Pada tanggal 7 September 2022, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilakukan di Kabupaten Musi Rawas Utara tepatnya di SDN Rantau Jaya dan SMPN Karang Jaya. Pada kegiatan ini dilakukan pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS) dengan parameter Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Selain itu juga dilakukan pengawasan pangan olahan yaitu terhadap tanggal kedaluwarsa, label, izin edar dan kondisi kemasan. KIE dilakukan kepada pihak sekolah dan juga pedagang pangan jajanan anak sekolah (PJAS) mengenai Waspada Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Pangan, Cek KLIK dan juga 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah.



5. Pelatihan Manajerial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau

Pada tanggal 31 Agustus 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau diundang sebagai narasumber pada acara Pelatihan Manajerial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau di Hotel We Kota Lubuklinggau. Acara dihadiri oleh 30 orang dari UKM yang berada di wilayah Kota Lubuklinggau. Pada acara ini narasumber dari Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menyampaikan materi mengenai perizinan produk di Badan POM pada hari ke-3 kegiatan.



6. Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT)

Dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada Bimtek ini pelaku usaha diberikan materi seputar keamanan pangan dalam melaksanakan kegiatan produksi pangan industri rumah tangga.



Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga (PIRT) di Kabupaten Musi Rawas bertempat Hotel Dewinda Lubuklinggau dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 dan Kabupaten Lahat bertempat di Hotel Calista pada tanggal 10 Agustus 2022.



7. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau menyelenggarakan KIE Keamanan Pangan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi yaitu tanggal 29 Agustus 2022 dan 30 Agustus 2022. Kegiatan KIE Keamanan Pangan ini diselenggarakan di Hotel Calista Lahat.



Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Musi Rawas bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau juga melaksanakan kegiatan KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat umum Kabupaten Musi Rawas. KIE dilakukan pada tanggal 13 September 2022 bertempat di Auditorium Pemkab. Musi Rawas. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang juga menyelenggarakan KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat umum yang diselenggarakan pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Gedung Serba Guna Kabupaten Empat Lawang.



8. Bimtek Kader Keamanan Pangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Lahat bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2022 bertempat di Hotel Calista.



Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau berkerjasama dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau juga melaksanakan Bimtek bagi Kader Keamanan Pangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara bersama Loka POM di Kota Lubuklinggau menyelenggarakan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi yaitu tanggal 4 Agustus 2022 yang dilaksanakan di Kecamatan Surulungan Kabupaten Musi Rawas Utara dan 15 September 2022 yang dilaksanakan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN III TAHUN 2022	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Organisasi	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.2 Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau	4
1.2.3 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau	5
1.3 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	6
1.4 Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	34
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	34
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022	36
2.5 Metode Pengukuran	37
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
3.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN I	44
3.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II	59
3.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III	76
3.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV	81
3.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V	89
3.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI	93
3.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII	96
3.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII	97
3.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX	100
3.11 REALISASI ANGGARAN	103
BAB IV. PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	104
4.2 SARAN	105
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Organisasi

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2022. Peningkatkan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar dimasyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu/ atau teknis penunjang tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan* menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi* mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran. Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, sebagaimana telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai dasar penyusunan arah

kebijakan pada Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024 sebagai dasar pelaksanaan target kinerja tahun 2021-2024.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

1.2.2. Kegiatan Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai Kegiatan Utama diantara nya :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu


8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
11. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
15. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
16. Nilai AKIP UPT
17. Indeks Profesionalitas ASN UPT
18. Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
19. Nilai Kinerja Anggaran UPT.

1.2.3. Kegiatan Prioritas Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
5. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal
8. Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 5 Kabupaten/kota yang terdiri atas:

Kabupaten/Kota		Jumlah Kecamatan
1.	Lubuklinggau	8
2.	Lahat	24
3.	Empat Lawang	10
4.	Musi Rawas	14
5.	Musi Rawas Utara	7
Total		63

Tabel 1.1 Catchment Area Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Saat ini, ditriwulan III tahun 2022, SDM yang dimiliki Loka POM di Kota

Lubuklinggau adalah 24 orang yang terdiri dari 15 orang ASN dan 9 orang PPNPN, yang mana dalam hal ini adanya penambahan 1 orang CPNS yang semula dari 14 orang menjadi 15 orang ditriwulan III tahun 2022.

1.4. Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.**

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

2. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

3. Adanya Kegiatan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

4. Pandemi COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan penerapan 6M protokol kesehatan yaitu dengan Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilisasi dan interaksi, serta Menghindari makan bersama. Selain itu pemerintah juga berupaya dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus Covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin serta mengikuti kegiatan vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Badan POM juga turut serta mendukung percepatan vaksinasi masal dengan percepatan penerbitan EUA dengan memperhatikan standart yang berlaku. Vaksin yang beredar di wilayah Pengawasan Loka POM Lubuklinggau juga beragam seperti Sinopharm, Astra Zeneca, dan Moderna. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini juga menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau selaku UPT BPOM, yang juga bertanggung jawab dalam proses distribusi vaksin Covid-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam rangka menjamin mutu dan keamanan vaksin Covid-19. Sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan baik yakni vaksin yang diterima masyarakat dapat bermanfaat dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Selain itu Loka POM di Kota Lubuklinggau mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online melalui media sosial berupa instagram, facebook, twitter maupun youtube resmi Loka POM di Kota Lubuklinggau; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) dengan melakukan pengecekan suhu sebelum memasuki kantor; dan berkoordinasi dengan Pemda (Walikota, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kota Lubuklinggau) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

5. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei

Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, *ASEAN-China FTA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

6. Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

7. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

8. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

9. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

12. Adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada era pandemi Covid-19 pelaku usaha mengalami resesi yang sangat berat. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang masih leading dalam penjualan yaitu khususnya pelaku usaha pangan olahan. Pangan adalah kebutuhan dasar

masyarakat baik di masa normal dan pandemi. Pada sektor industri pangan selain kualitas produk, yang harus dipenuhi untuk meningkatkan akses produk adalah keamanan pangan. Pangan yang aman adalah pangan yang terbebas dari cemaran biologi, cemaran kimia, dan fisika yang dapat membahayakan kesehatan. Pangan aman juga berkontribusi pada peningkatan akses pasar dan mendukung sektor industri yang lain. Jika peluang pasar produk lokal meningkat maka akan memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah memangkas perijinan yang panjang prosesnya, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah menjamin kemudahan berusaha bagi UMKM untuk menjawab problem yang selama ini dikeluhkan. Kemudahan berusaha harus diiringi dengan perlindungan kepastian dalam berusaha. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan atau izin. Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan. Pelaku usaha hanya diminta mendapatkan NIB untuk bisa mengedarkan produknya yang diikuti dengan pemenuhan komitmen yang dibantu melalui fasilitasi pendampingan pemerintah.

Dalam mengupayakan pelaku usaha pangan olahan berproses menuju pendaftaran ijin edar maka beberapa kondisi harus diupayakan. Dengan adanya hal tersebut menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai instansi pemerinah dibidang pengawasan obat dan makanan untuk mendorong pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendapatkan izin NIB yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam mengedarkan produknya sehingga peran Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen cerdas yang hanya menggunakan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, konsumen yang cerdas dapat terwujud.

- 13. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional**, sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

14. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 adalah 1,42% ,tahun 2020 adalah 1,25% dan tahun 2021 sebesar 0,74%.

15. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online,menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

16. Adanya perkembangan teknologi informasi,dapat menjadi potensi bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah disusun sejak tahun 2021 dengan mengacu pada hasil revidi Renstra BPOM pada bulan Januari 2022. Sasaran strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau berdasarkan Renstra BBPOM Palembang tahun 2020-2024, terdiri dari 9 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT Nilai AKIP UPT
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen /masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, penilaian (premarket evaluation) dengan cara

melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94,50% di tahun 2022
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,25% di tahun 2022
- Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 96,00% di tahun 2022
- Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 90,00% di tahun 2022

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu "Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan".

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

sampel targeted :

- a. pangan olahan berlabel : Evaluasi penandaan + diuji → kesimpulan produk : evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji
- b. pangan olahan tidak berlabel : tetap diuji (Harus melewati evaluasi penandaan (mk/tmk) SIPT, jadi yang tidak ada label pilihannya MK label) → kesimpulan produk hasil sampling targeted: evaluasi penandaan tidak mempengaruhi hasil uji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 96,00% di tahun 2022
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 65,00% di tahun 2022
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100,00% di tahun 2022
- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 60,00% di tahun 2022

- Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 63,00% di tahun 2022
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target sebesar 77,00% di tahun 2022.

Defenisi Operasional:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
 1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder:
1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
 2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - pelaku usaha;
 - lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. PERHATIKAN: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:
1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
 - d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
 - e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
 - f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan

- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
 - h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- d. **Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**
- **Sarana Produksi Obat**
Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).
 - ✓ Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
 - **Sarana Produksi OT**
Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
 - ✓ Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - ✓ Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT
 - **Sarana Produksi Kosmetik**
Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.
 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - **Sarana produksi Suplemen Kesehatan**
Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.
 - ✓ Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
 - **Sarana Produksi Pangan**
Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:
 - ✓ Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
 - ✓ Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

PERHATIKAN: Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman

- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
 1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
 2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
- f. Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah : UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM (1)

Cara Perhitungan :

Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat menggugah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya,

berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92,40% di tahun 2022.

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50,00% di tahun 2022
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50,00% di tahun 2022

Defenisi Operasional:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Pada perhitungan persentase sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar, $\frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}}$, yang dimaksud jumlah target sampel obat

adalah jumlah target sampel obat selama 1 tahun. Serta yang dimaksud jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar adalah obat yang sudah selesai diuji di lab.

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan
- b. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- c. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- e. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- b. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- c. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- d. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 58% di tahun 2022.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% --nilai A [(a+b+c+d) / Jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / Jumlah perkara)
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d/ jumlah perkara)

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 100%;

- b. Persentase nilai AKIP UPT hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 80,60%.
- c. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 100%.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 82.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

**Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi
Pengawasan Obat**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

- Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir).
- 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

Nilai kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, hingga akhir tahun 2022 ditargetkan 90,60.

Defenisi Operasional:

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan
3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III DIPA
 - Penyerapan Anggaran
 - Pengelolaan UP/TUP
 - Kontraktual
 - Penyelesaian Tagihan
 - Dispensasi Penyampaian SPM
 - Capaian Output

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 masih mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 9 sasaran kegiatan dengan 16 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri

dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2020 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2020 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 16 indikator kinerja kegiatan..

Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau	Persentase obat yang memenuhi syarat	94.50%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.25%
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00%
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%

5	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	64,00%
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di Lingkup UPT	100%
		Nilai AKIP UPT	80,60%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	80,60%
8	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,25%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022

Kegiatan

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

- Rp. 2.053.502.000,-
- Rp. 2.351.997.000,-

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator	Target 2022	Target triwulanan (kumulatif)	
		s.d TW III sd September	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.50%	94.50%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92.25%	92.25%
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00%	96.00%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00%	90.00%

5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00%	96,00%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00%	65,00%
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	60,00%
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	63,00%
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77,00%	70,00%
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40%	92,40%
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	38,00%
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	38,00%
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	64,00%	40,00%
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100%	75,00%
16	Nilai AKIP UPT	80,60%	0%
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	80,60%	0%
18	Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,25%
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60%	70,00%

Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data

Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspetasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspetasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspetasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2022 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2022 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	99,60	Belum Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	94,45	Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	101,92	Memenuhi Ekspektasi
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	107,52	Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	100	Memenuhi Ekspektasi
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN SASARAN (%)	KRITERIA
8.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	113,62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan TW III Tahun 2022

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 19 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	98,48	104,22
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,25	92,98	100,79
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	95,00	98,96
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	85,00	94,44
2.	Meningkatnya efektivitas	5.	Persentase keputusan/rekomendasi	96,00	88,03	91,70

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			
6.		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	57,69	88,76
7.		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00
8.		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	42,22	70,37
9.		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	72,99	115,85
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	70,00	70,00	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	11.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	94,17	101,92
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,00	40,76	107,26
		13.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,00	40,96	107,78
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40,00	0	0
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang	15.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota	75,00	75,00	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III (%)
	optimal		Lubuklinggau			
		16.	Nilai AKIP UPT	-	-	-
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	17.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-
8.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,25	2,00	88,89
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	70,00	79,54	113,62

Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW III tahun 2022

Dari 19 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) ditahun 2022, terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama (IKU) pada TW III tahun 2022 serta 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat dihitung karena merupakan target untuk TW IV tahun 2022. Pada TW III tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi, 5 (enam) indikator dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi serta 2 (dua) indikator dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi. Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

3.2. Capaian Sasaran Kegiatan I

**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja
Loka POM di Kota Lubuklinggau**

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 99,60% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	98,48	104,22	Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,25	92,98	100,79	Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	95,00	98,96	Belum Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	85,00	94,44	Belum Memenuhi Ekspektasi
RATA - RATA				99,60	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I

1. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
2. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
3. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
4. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.


Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yaitu Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kedaluwarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi presentase obat yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 98,48 dengan capaian pada TW yaitu 104,22% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	98,48	104,22	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.4 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau TW III tahun 2022



Grafik 3.1 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau TW III tahun 2022

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 104,22% bila dibandingkan dengan target 94,50%, dan mendapatkan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu 104,22% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 104,22%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terdapat banyaknya jumlah sampel yang belum selesai untuk diinput hasil pengujian oleh anggota balai regional pada laman yang telah disepakati. Metode sampling acak yang dilaksanakan belum bisa secara optimal menjaring obat yang tidak memenuhi syarat karena dengan pengacakan suatu sampel yang tidak memiliki izin edar maupun memiliki izin edar yang dipalsukan tidak bisa tersampling. Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena Menurunnya peredaran Produk Obat, Obat Tradisional/SK, dan Kosmetik TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau ,
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		

2	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru		
---	---	---	--	--

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.5 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi


Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,25	92,98	100,79	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2022



Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2022

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 adalah 92.98%. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 92.25%, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 100.79% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yaitu 100,79% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 100,79%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat banyaknya jumlah sampel yang belum selesai untuk diinput hasil pengujian oleh anggota balai regional pada laman yang telah disepakati serta Metode sampling acak yang dilaksanakan belum bisa secara optimal menjaring makanan yang tidak memenuhi syarat karena dengan pengacakan suatu sampel yang tidak memiliki izin edar maupun memiliki izin edar yang dipalsukan tidak bisa tersampling. Realisasi dengan Kategori Baik ini bisa disebabkan karena Menurunnya peredaran Produk Makanan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Kota Lubuklinggau.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman

- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau ,
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.7 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.


Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	95,00	98,96	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.8 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III tahun 2022



Grafik 3.3 Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III tahun 2022

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 95,00% bila dibandingkan dengan target 96,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 98,96% dan mendapatkan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu yaitu 98,96% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 98,96%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat banyaknya jumlah sampel yang belum selesai untuk diinput hasil pengujian maupun belum selesai dilakukan pengujian oleh balai anggota regional dikarenakan sampel yang masuk ke laboratorium tidak serempak dan harus menunggu sampel dari seluruh anggota regional terlebih dahulu.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk sesuai dengan pedoman sampling, sehingga tidak ditemukan masalah dalam kegiatan.

- Kepatuhan terhadap pedoman sampling
- Kepatuhan pada timeline pengiriman sampel yang telah disepakati
- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Sampel yang disampling di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dikhususkan untuk sampel yang tidak beresiko rusak saat pengiriman
- Sarana distribusi tempat pengambilan contoh produk telah melaksanakan sistem distribusi yang baik karena pernah dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau ,
- Produk yang didapatkan, mayoritas telah memiliki izin edar. Dengan demikian kemungkinan sampel MS menjadi tinggi.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

4. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian


Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	85,00	94,44	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2022



Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2022

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,00%. Sedangkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 90,00%, maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 94,44% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu 94,44% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 94,44%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Kurangnya persentase makanan yang aman dan bermutu, Hal ini dimungkinkan karena sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan belum seluruh sampel selesai untuk diuji.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling.
- Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.
- Memperluas KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2022
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.11 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3.3. Capaian Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 93,33% dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi". Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00	88,03	91,70	Belum Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65,00	57,69	88,76	Belum Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	42,22	70,36	Tidak Memenuhi Ekspektasi
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	72,99	115,85	Memenuhi Ekspektasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	70,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				94,45	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**
 - a. **Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00	88,03	91,70	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.13 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III Tahun 2022

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 96%, dengan realisasi sebesar 88,03% dan pencapaian sebesar 91,70% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu 91,70% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 91,70%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau belum memenuhi target tahunan, hal ini disebabkan karena :

- Peningkatan jumlah target sarana produksi dan distribusi di Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dan luasnya cakupan daerah pemeriksaan sehingga rekomendasi hasil inspeksi sarana terhambat untuk disampaikan kepada sarana, maka perlu dilakukan monitoring yang lebih efisien agar rekomendasi hasil inspeksi produksi dan distribusi dapat dilakukan.
- Banyaknya jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang perlu ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau namun karena keterbatasan jumlah petugas yang terbatas sehingga rekomendasi inspeksi dari Pusat belum sepenuhnya dilakukan. Maka perlu dilakukan efisiensi dan peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana untuk dapat menunjang pemenuhan rekomendasi inspeksi dari pusat.
- Perlu tetap dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka pemenuhan target indikator kinerja seperti akan dilakukan peningkatan monitoring surat tindak lanjut ke sarana baik secara online maupun offline serta

monitoring progres setiap laporan perjalanan dinas (LPD) dan tindak lanjut (TL) yang diberikan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Mengikuti pelatihan terkait pengawasan obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengawasan dan membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Menentukan jadwal PIC yang bertanggung jawab melakukan monitoring terhadap Laporan Perjalanan Dinas (LPD) hingga surat Tindak Lanjut (TL) untuk mengingatkan kepada petugas pengawas agar mengisi lembar monitoring tersebut.
- Memantau lembar monitoring yang berisi progres setiap laporan perjalanan dinas (LPD) dan tindak lanjut (TL) yang diberikan kepada sarana.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menentukan jadwal reminder oleh PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	telah dilaksanakan Rekomendasi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi sesuai ketentuan		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.14 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	57,69	88,76	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.15 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga TW III Tahun 2022

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 65%, dan realisasinya 57,69% dan pencapaian sebesar 88,76% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Dari hasil realisasi hingga TW II, terlihat bahwa target dan realisasi hingga TW II belum sesuai, maka akan tetap dilakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon tindak lanjut lebih efektif melalui sistem Smartpom sehingga setiap tindak lanjut yang diberikan dapat dimonitoring dengan baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 88,76% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 88,76%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kondisi wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau khususnya dan Indonesia pada umumnya, dimana masih dilanda wabah Covid-19 yang meluas dan terdapat target vaksinasi pada masing-masing wilayah sehingga terhambatnya proses tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana yang disampaikan. Keterbatasan akses dan adanya tupoksi lain yang lebih penting dari pemangku kepentingan, sehingga respon tindak lanjut belum diutamakan.
- Kompetensi SDM di masing-masing pemerintah daerah yang masih kurang dalam pengawasan OMKA.
- Terus dilakukan komunikasi dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha agar segera menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan melalui sitem aplikasi Smartpom. Dalam hal ini, telah dibuat jaringan komunikasi yang berisi perwakilan dari masing-masing lintas sektor sehingga respon bisa lebih cepat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun belum semua kabupaten/kota telah aktif menggunakan aplikasi SMART POM sehingga penggunaan aplikasi menjadi belum optimal.
- Pemeriksaan yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
- Pengawasan bersama di sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi OMKA didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Bekerjasama dengan stakeholder sehingga kegiatan Surat Rekomendasi Tindak Lanjut dari UPT dapat segera di tindak lanjuti sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	telah dilaksanakan Rekomendasi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi sesuai ketentuan		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.16 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspekta

Tabel 3.17 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW III Tahun 2022

Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki 2 (dua) sarana yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada TW II, 1 (satu) sarana sudah diterbitkan notifikasi kosmetik yaitu PT Aorta Semangus Medika. Pada TW II target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mencapai realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% dengan 1 (satu) sarana yang mengajukan permohonan Notifikasi Kosmetik pada bulan April 2022 dan mendapatkan Notifikasi Kosmetik pada bulan Juni 2022. Pada TW III, masih terdapat sarana yang didampingi dalam proses pendaftaran pangan yaitu sarana produksi pangan kopi bubuk ananda kota Lubuklinggau dan Roti Gepeng Sinar Bakery di Kab Musi Rawas.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100,00% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 100,00%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya. Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki 2 (dua) sarana yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan untuk target indikator ini telah tercapai untuk target 1 tahunnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Tersedianya SOP dan standar layanan yang jelas tentang layanan sertifikasi yang diberikan sehingga memberikan kepastian terhadap alur dan timeline layanan publik, berupa layanan sertifikasi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- Pelaksanaan monitoring timeline secara aktif dan berjenjang, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap pelayanan sertifikasi yang melebihi timeline.

d. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Kegiatan jemput bola terhadap sarana produksi yang akan melakukan kegiatan produksi, antara lain berupa : bantuan untuk merancang denah bangunan disesuaikan dengan kondisi/kemampuan pelaku usaha, namun tetap sesuai persyaratan CPPOB.
- Membuka layanan konsultasi pada baik secara langsung maupun melalui *Whatsapp* ataupun DM melalui media sosial.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.	Monitoring terhadap CAPA perbaikan sarana maupun dokumen yang dipersyaratkan		
2.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui Kegiatan Pendampingan UMKM.	Melakukan pembinaan baik secara langsung maupun melalui online (<i>whatsapp</i>)		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	42,22	70,36	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan hingga TW III 2022 Terhadap Target 2022.

Capaian indikator kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW III terhadap target tahun 2022 sebesar 42,22% (Tidak Memenuhi Ekspektasi). Walaupun pengawasan sarana produksi telah dilakukan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kab./ Kota namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hiegine yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

b. Perbandingan Realiasasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realiasasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 70,37% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 70,37%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau 5 kab/kota yang terdiri dari jarak tempuh 1 - 6 jam perjalanan dengan mobil yang medan jalan yang dilalui tidak mudah.
- Jumlah sarana produksi (PIRT) yang banyak sehingga belum seluruhnya dapat dilakukan pemeriksaan dan pembinaan untuk memenuhi ketentuan CPPOB-IRTP.
- Pemeriksaan sarana produksi (IRTP) dilakukan dengan didampingi dan direkomendasikan oleh Petugas dari Dinas Kesehatan Kab. Kota terkait, namun kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP belum maksimal.
- Tools pemeriksaan sarana IRTP yang digunakan berdasarkan tools yang dikeluarkan oleh pusat tidak bisa dipenuhi secara lengkap oleh pelaku usaha/ pihak sarana, sehingga hasil pemeriksaan selalu tidak memenuhi ketentuan. Perlu dibuat tools baru yang dapat mengklasifikasikan jenis-jenis IRTP.
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan masih belum mengcover jumlah sarana yang ada.
- Belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan, terutama dalam hal penerapan aspek-aspek CPPOB-IRTP dalam hal sanitasi dan hieGINE yang tidak konsisten dilakukan, tidak mencantumkan nomor batch dan kadaluarsa produk, serta tidak memiliki dokumen produksi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi, yaitu dengan:
 - Mengintensifkan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana produksi sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.

- Menggiatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Pengawasan sarana produksi telah dilakukan berdasarkan analisis risiko namun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dikarenakan sanksi yang diberikan masih ringan dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti peraturan.
- Aplikasi SMART POM yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, namun belum sepenuhnya aktif digunakan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Telah dilaksanakan Inspeksi sarana Produksi OMKA sesuai ketentuan		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.20 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	72,99	115,85	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan hingga TW III Terhadap Target 2022.

Sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin. Pada TW III tahun 2022. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan yaitu 115,85% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha patuh terhadap peraturan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 115,85% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 115,85%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya..

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru atau sarana yang telah lama tidak diperiksa. Hal ini menyebabkan

sarana dengan nilai risiko tinggi dan sarana baru yang belum pernah mendapatkan pembinaan memiliki peluang tidak memenuhi ketentuan meningkat.

- Kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik, sehingga temuan-temuan ketidaksesuaian yang menimbulkan Peringatan Keras, Penghentian sementara kegiatan, dan Rekomendasi pencabutan izin usaha tidak banyak terjadi.
- Adanya peraturan pemerintah tentang Undang - Undang Cipta Kerja juga mendorong pelaku usaha untuk taat terhadap peraturan yang berlaku.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan Kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi OMKA :

- Pelatihan-pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Adanya jaringan komunikasi, baik dengan lintas sektor ataupun penanggung jawab sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait obat dan makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Mengoptimalkan lembar monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana dengan cara menentukan jadwal reminder oleh PIC yang bertanggung jawab terhadap progress monitoring tersebut untuk disampaikan kepada petugas terkait yang bertanggung jawab.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Telah dilaksanakan Inspeksi sarana Distribusi OMKA sesuai ketentuan		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.22 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022


6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	70,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.23 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III

Tahun 2022



Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III Tahun 2022

Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yang dimaksud yaitu :

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal (10%);
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta coaching clinic pengajuan permohonan perizinan (20%);
3. Fasilitasi Pendampingan CPPOB (40%);
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (20%);
5. Pelaporan dan Monitoring Pasca Pendampingan (10%).

Pada TW III 2022 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penentuan target UMK pangan olahan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2022 yang dimulai dengan pengumpulan data UMK pangan olahan yang telah dilakukan pembinaan pada tahun 2021, selanjutnya dilakukan pengumpulan data UMK pangan olahan dari bagian pemeriksaan dan Dinas terkait. Setelah mendapatkan data sarana UMK pangan olahan, target kemudian ditetapkan untuk melanjutkan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan teknis penerapan CPPOB yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2022. Tahapan

selanjutnya yaitu dilakukannya fasilitasi pendampingan kepada sarana Kopi Ananda. Pada bulan Juli dilakukan pendampingan sarana kopi Ananda dalam rangka pendaftaran ke tahap ijin penerapan CPPOB sehingga pada bulan Agustus sarana Kopi Bubuk Ananda telah mendapatkan Ijin Penerapan CPPOB. Sehingga sampai akhir TW III tahapan yang telah dilakukan sebanyak 70% dengan rincian penetapan target 10%, pelaksanaan bimtek 20% dan fasilitasi pendampingan CPPOB 40%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 100,00% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 70,0%. Untuk target per tahunnya pada indikator ini adalah 100% dengan asumsi target UMKM yang memenuhi standar harus selesai proses tahapan kegiatannya. Sedangkan untuk target per bulannya merupakan persentase dari tahapan tahapan yang telah ditentukan setiap bulannya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap sarana terus dilakukan melalui tatap muka maupun melalui *online*.
- Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas antara petugas dan pelaku usaha sehingga memiliki pemahaman yang sama.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Ijin penerapan CPPOB yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau masih memenuhi *timeline*, petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau memberikan layanan konsultasi pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan.

- Persamaan persepsi antar petugas sangat bermanfaat dalam melaksanakan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat
- Meningkatkan monitoring timeline penyelesaian temuan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan dan konsultasi secara rutin pada saat konsumen ingin mendaftarkan produk obat dan makanan di Badan POM	Melakukan pembinaan baik secara langsung maupun melalui online (<i>whatsapp</i>)		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3.4. Capaian Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai triwulan I sampai dengan triwulan IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,40	94,17	101.92	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				101,92	Memenuhi Ekspektasi


Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,40	94,17	101.92	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.26 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW II Tahun 2022



Grafik 3.6 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2022

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektifitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasikie.pom.go.id.

Pada triwulan III Tahun 2022, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan 8 (Delapan) kali kegiatan KIE yaitu 5 (lima) kali KIE secara langsung menggunakan mobil laboratorium keliling kepada pedagang pasar tradisional dan pedagang kantin sekolah di Kota Lubuklinggau, Kab Musi Rawas dan Kab Musi Rawas Utara, penyebaran informasi secara langsung dengan Anggota Pramuka Tk SMA Kab Musi Rawas, Penyebaran Informasi melalui Zoom sebanyak 2 (dua) kali kepada guru-guru SDi di Kota Lubuklinggau dan Anggota profesi yaitu PC IAI di Kota Lubuklinggau, Kab Musi Rawas, Kab Musi Rawas Utara, Kab Empat Lawang dan Kab Lahat, KIE melalui media sosial dengan 29 (Dua puluh sembilan) konten yaitu 6 (enam) konten video, 10 (sepuluh) konten videografis, 1(satu) konten infografis dan 7 (tujuh) konten repost, KIE Melalui Media Elektronik seperti koran dan radio serta KIE media luar ruang pada moda transportasi lokal dan Hotel.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu 101,92% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 101,92%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pemilihan tema yang digunakan pada KIE Media elektronik selama 2 bulan menggunakan 2 tema.
- KIE secara daring merupakan langkah alternatif terselenggaranya kegiatan, namun memiliki kelemahan akan gangguan jaringan internet di tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap penyampaian materi.
- Peningkatan frekuensi KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube; diantaranya melakukan repost informasi yang penting dari media sosial BPOM RI

d. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Melakukan inovasi program KIE sesuai karakteristik masyarakat lokal sehingga informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat
- Pengembangan jenis konten pada media sosial seperti pembuatan konten pada platform TikTok yang lebih diminati masyarakat
- Pemilihan tema pada KIE menyesuaikan dengan kebutuhan peserta KIE maupun masyarakat.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Materi KIE melalui media media luar ruang dilakukan pembaharuan setiap bulannya sehingga dapat menarik minat masyarakat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan KIE melalui Instagram, Facebook dan Youtube tentang issue obat dan makanan, issue Kesehatan dan informasi lainnya	Mengupload materi KIE ke semua Media Sosial Loka POM Lubuklinggau		
2.	Melaksanakan KIE Bersama para guru sekolah di Kota Lubuklinggau	Melaksanakan webinar Keamanan Pangan Sekola untuk para guru sekolah (25 Juli 2022)		
3.	Melaksanakan Sosialisasi bersama anggota Pramuka Penegak bekerjasama dengan Kwardcab Kab Musi Rawas	Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan bersama anggota Pramuka Penegak bekerjasama dengan Kwardcab Kab Musi Rawas sebagai kader dalam melakukan pengawasan obat dan makanan (30 Agustus 2022)		
4.	Memvariasikan materi KIE melalui media media luar ruang	Materi KIE melalui media media luar ruang dilakukan pembaharuan setiap bulannya		

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		sehingga dapat menarik minat masyarakat		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3.5. Capaian Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan melalui Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 107,52% dengan kriteria "Baik". Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,00	40,76	107,26	Memenuhi Ekspektasi

2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,00	40,96	107,78	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				107,52	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.28 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Triwulan III tahun 2022

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-IV sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%


Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,00	40,76	107,26	Memenuhi ekspektasi

Tabel 3.29 Capaian indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2022



Grafik 3.7 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2022

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan III tahun 2022 adalah 40,76 dari target sebesar 38,00, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan III tahun 2022 sebesar 107,26 dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 107,26% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu

81,52%. Untuk indikator ini target perbulannya bersifat kumulatif sehingga ada perbedaan antara capaian kinerja sampai dengan TW III (target 38%) dan capaian kinerja untuk Tahun 2022 (target 50%).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
- Belum seluruh anggota balai regional tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan hasil uji, sehingga terdapat beberapa sampel yang belum dilaporkan hasil pengujiannya dengan tepat waktu.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan anggota regionalisasi terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat tahun 2022.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2022	telah dilaksanakan sampling sesuai dengan pedoman sampling		
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

2. Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%


Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin

edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,00	40,96	107,78	Memenuhi ekspektasi

Tabel 3.31 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2022



Grafik 3.8 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2022

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan III tahun 2022 adalah 107,78% dari target sebesar 38,00%, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan III tahun 2022 sebesar 107,78% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 107,78% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu

81,91%. Untuk indikator ini target perbulannya bersifat kumulatif sehingga ada perbedaan antara capaian kinerja sampai dengan TW III (dengan target 38%) dan capaian kinerja untuk Tahun 2022 (dengan target 50%).

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling, Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi petugas sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
- Semakin meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan suatu produk dapat beredar di pasaran.
- Belum seluruh anggota balai regional tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan hasil uji, sehingga terdapat beberapa sampel yang belum dilaporkan hasil pengujiannya dengan tepat waktu.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi antara Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling yang semakin baik.
- Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.
- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilakukan, selain memeriksa kesesuaian dalam penerapan peraturan yang berlaku, juga memberikan pembinaan terkait pemenuhan persyaratan produk yang boleh beredar.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.
- Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Peningkatan kemampuan SDM petugas sampling Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, baik dengan cara dikembalikan ke produsen ataupun dimusnahkan, sehingga produk yang beredar merupakan produk yang aman dan bermutu.	telah diberikan penjelasan teknis terkait sampling sesuai dengan pedoman sampling		
2.	Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan dengan berdasarkan pembagian Regionalisasi.	telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Regional Pekanbaru		

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.32 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3.6. Capaian Sasaran Kegiatan V

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di
Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	40,00	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				0	Tidak Memenuhi Ekspektasi


Tabel 3.33 Capaian indikator kinerja Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan TW III Tahun 2022

Pada triwulan III Tahun 2022, beberapa target operasi telah terverifikasi menjadi informasi yang A1 dan proses intelijen masih terus dilakukan sampai dengan keputusan dilakukan gelar kasus dan pembahasan perencanaan penyidikan yang dilakukan pada TW IV 2022 oleh Fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	40,00	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.34 Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2022



Grafik 3.9 Perbandingan Target TW III dengan Realisasi Serta Capaian TW III 2022

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

TW III Tahun 2022 terdapat capaian kinerja yaitu 0 % sedangkan TW III Tahun 2022 capaian kinerja yaitu 0 %. Capaian kinerja 0 % dikarenakan belum dilakukannya kegiatan operasi penindakan. Dimana realisasi mulai dihitung ketika operasi penindakan dilaksanakan. Dan saat ini masih dalam proses intelijen.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya capaian kinerja pada triwulan III tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Upaya hukum berupa Penindakan (*Pro Justitia*) belum dapat dilakukan sampai dengan TW III Tahun 2022 sehingga Capaian Kinerja fungsi Penindakan belum dapat terealisasi, Dikarenakan semua informasi terkait dengan target operasi belum dapat dinyatakan sebagai Informasi A1 serta calon barang bukti yang nantinya akan dijadikan barang bukti belum sesuai dengan diharapkan dan belum memenuhi daya ungkit suatu perkara. Namun, daripada itu fungsi penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara konsisten melakukan Kegiatan Intelijen, Operasi intelijen, Patroli Siber dan Upaya Cegah Tangkal Tindak Pidana Obat dan Makanan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga sampai dengan TW III tahun 2022.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- Perencanaan kegiatan intelijen atau Operasi Intelijen yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
- Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II th 2022)

- Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen.

- Informasi-informasi yang telah terverifikasi menjadi informasi A1 segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan dan pembahasan penyidikan untuk nantinya dilakukan Operasi Penindakan dan Penyidikan.
- Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS agar Operasi Penindakan dan Penyidikan berjalan dengan lancar dan baik serta penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen.	Telah dilakukan verifikasi atas informasi-informasi yang telah didapatkan pada kegiatan intelijen dan operasi intelijen.	-	-
2.	Informasi-informasi yang telah terverifikasi menjadi informasi A1 segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan dan pembahasan penyidikan untuk nantinya dilakukan Operasi Penindakan dan Penyidikan.	-	Informasi-informasi telah terverifikasi dan segera akan dilakukan gelar kasus dan perencanaan pembahasan penyidikan	TW IV 2022
3.	Mengintensifkan koordinasi dengan para aparat penegak hukum khususnya kepada KORWAS PPNS agar Operasi Penindakan dan Penyidikan berjalan dengan lancar dan baik serta penyelesaian berkas perkara yang cepat dan tepat	Koordinasi telah dilakukan secara rutin setiap bulan terhadap KORWAS PPNS Lubuklinggau	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3.7. Capaian Sasaran Kegiatan VI

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal

Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 100 % dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	75,00	75,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
RATA-RATA				100,00	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Triwulan III Tahun 2022

1. Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	75,00	75,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.37 Capaian presentase Implementasi Rencana Aksi RB Triwulan III Tahun 2022

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Triwulan III Tahun 2022 adalah 75% dari target 75%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkungan UPT sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 75% dari target sebesar 75% sehingga capaian yang diperoleh adalah 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” sedangkan untuk capaian tahun 2022 adalah 75% dari target sebesar 100%..

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Pelaksanaan audit surveillance ISO 9001:2015 Loka POM di kota lubuklinggau yang dilaksanakan setelah audit internal melibatkan semua pegawai yang telah rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian dalam implementasi ISO 9001:2015.
- Melaksanakan perbaikan terkait tata kelola berdasarkan saran yang telah dibuat oleh tim audit surveillance ISO 9001:2015.
- Menyusun/ mereview dokumen terkait sistem mutu yang ada di loka pom di kota lubuklinggau.

- Pelaksanaan monitoring absensi pegawai melalui aplikasi e-presensi tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan serta mengirimkan laporan terkait pelanggaran disiplin pegawai secara tepat waktu.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Pelaporan hukuman disiplin pegawai yang telah difasilitasi dengan adanya aplikasi pelaporan terkait hukuman disiplin.
- Penerapan aplikasi Internal yang belum sepenuhnya dipahami petugas sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam pelaporan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Pelaksanaan terkait implementasi RB telah dilaksanakan dengan baik.
- Dokumen/kegiatan terkait implementasi RB telah dilaporkan dengan tepat waktu.
- Pelaksanaan terkait sistem mutu telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan terkait implementasi RB telah dilaksanakan dengan baik	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	-	-
2	Dokumen/kegiatan terkait implementasi RB telah dilaporkan dengan tepat waktu.	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.38 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

2. Nilai AKIP UPT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.39 Capaian Nilai AKIP UPT Triwulan III Tahun 2022

Indikator Nilai AKIP UPT pada triwulan III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada Triwulan IV tahun 2022.

3.8. Capaian Sasaran Kegiatan VII

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-

Tabel 3.40 Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau Triwulan III 2022

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau pada periode Triwulan III tahun 2022 tidak terdapat target dan proses pengukuran

indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022.

3.9. Capaian Sasaran Kegiatan VIII

Menguatnya Laboratoium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	2,25	2,00	88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.41 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal pada Loka POM di Kota Lubuklinggau

a. Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau selama Triwulan III Tahun 2022 adalah 2,00 dari target 2,25.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang	2,25	2,00	88,89	Belum Memenuhi Ekspektasi

	Optimal				
--	---------	--	--	--	--

Tabel 3.42 Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal triwulan III 2022

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal yaitu 88,89% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 88,89. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target triwulan III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

- Capaian pada triwulan III tahun 2022 belum dapat mencapai hasil maksimal dikarenakan pada awal tahun 2022, Loka POM di Kota Lubuklinggau belum melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara efektif.
- Kerja sama antar pegawai sudah dilakukan dengan baik sehingga pemanfaatan terkait email corporate dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan ke III tahun 2022.
- Memanfaatkan sistem informasi Badan POM Command Center secara berkala dalam seminggu serta memonitoring indeks pemanfaatan sistem informasi melalui dashboard Badan POM Command Center (BCC).
- Terdapat permasalahan terkait pegawai yang terdata tidak aktif dalam monitoring pemanfaatan sistem informasi (email corporate) meskipun pegawai tersebut terdata/termonitor telah memanfaatkan email corporate.
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi terkait pemanfaatan email corporate dan aplikasi command center telah dilaksanakan dengan baik pada triwulan III tahun anggaran 2022.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Memaksimalkan sisa bulan pada tahun 2022 untuk dapat memenuhi target setiap bulannya agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
- Memonitoring pegawai yang melakukan login kedalam email cooperate secara berkala setiap minggu.
- Melaksanakan kegiatan monitoring setiap minggu terkait pemanfaatan email cooperate oleh pegawai.
- Melaksanakan monitoring pemanfaatan aplikasi Badan POM Command Center (BCC) per minggu.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

- Kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan baik.
- Nilai yang terakumulasi dari triwulan I menyebabkan penilaian pada triwulan III belum maksimal/belum tercapai 100%.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Kegiatan dalam rangka pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan baik	Tidak ada rekomendasi yang di tindaklanjuti	-	-
2.	Nilai yang terakumulasi dari triwulan I menyebabkan penilaian pada triwulan III belum maksimal/belum tercapai 100%.	Melakukan monitoring pemanfaatan email cooperate dan boc secara rutin perminggu terhadap pegawai.	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.43 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2022

3.10. Capaian Sasaran Kegiatan IX

Tekelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau Secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	70,00	79,54	113,62	Memenuhi Ekspektasi
RATA-RATA				113,62	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.44 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP/TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Konfirmasi Capaian Output.

a. **Perbandingan Target TW III dan Realisasi TW III Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	70,00	79,54	113,62	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 3.45 Capaian indikator nilai kinerja anggaran UPT triwulan III 2022

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$. Realisasi nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 79,54 dan untuk capaian NKA terhadap target tahunan yaitu 87,79 % sedangkan untuk capaian NKA terhadap target TW III adalah 113,62 %. Dimana nilai NKA didapat dari nilai IKPA sampai dengan September adalah 95,97 dan nilai EKA 68,58. Pada laporan RAPK, evaluasi internal, dan Lapkin interim untuk TW I dan TW II belum menampilkan target per TW nya dan target yang digunakan pada laporan tersebut adalah target 1 tahun nya sehingga capaiannya pun menggunakan perbandingan atas target per tahunnya.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW III Tahun 2022 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Pada TW III Tahun 2022 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran yaitu 113,62% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2022 (1 tahun) yaitu 87,79%. Target perbulan untuk indikator ini adalah bersifat kumulatif dari perhitungan IKPA dan EKA. Dimana target 1 tahunnya adalah 90,60.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Terjadi peningkatan nilai NKA dikarenakan adanya peningkatan nilai pada IKPA dan EKA. Hal ini juga karena meningkatnya realisasi anggaran dan capaian output kegiatan di masing masing bidang.
- Adapun capaian realisasi anggaran belum maksimal karena adanya pengadaan belanja modal berupa pengadaan mobiling yang belum

teralisasi senilai Rp 495.000.000, masih dalam proses pengerjaan. dan estimasi selesai sampai dengan pembayaran yaitu pada awal bulan desember 2022. Selain itu juga terdapat pengadaan fasilitas perkantoran yang masih dalam proses pengadaan dan estimasi dilaksanakan pembayaran adalah bulan oktober 2022.

- Selain 2 hal di atas ada 1 indikator yang realisasi outputnya blm tercapai yaitu atas output perkara. Dimana saat ini kegiatan masih dalam proses intelijen. Sedangkan untuk capaian output terhitung ketika kegiatan sudah memasuki tahapan penindakan.

d. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Koordinasi dan evaluasi antar bidang dan tim keuangan serta PPK guna melakukan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan dengan melakukan revisi DIPA/POK.
- Melakukan monitoring terhadap nilai IKPA dan EKA pada aplikasi yang sudah disediakan oleh kementerian keuangan

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) (TW II tahun 2022)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran seperti pengadaan APD, test kit yang harus diselesaikan di bulan agustus	Pengadaan APD dan test kit telah selesai dilakukan sesuai time line yang diberikan	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.46 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2022

3.11. Realisasi Anggaran

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Belanja Pegawai	1,720,000,000	1,278,443,653	74,33
Belanja Barang	2,071,211,000	1,202,502,504	58,06
Belanja Modal	676,595,000	92,311,597	13,64
Total Belanja	4,467,806,000	2,573,257,754	57,60

Tabel 3.47 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, laporan kinerja interim triwulan III yang memuat yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki hasil penilaian capaian sebagai berikut : terdapat 4 sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran “Memenuhi Ekspetasi” yaitu Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal dan Terkelolanya Keuangan Loka POM di kota Lubuklinggau secara Akuntabel.

Terdapat 3 (tiga) Sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran “Belum Memenuhi Ekspetasi” yaitu pertama Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 untuk kegiatan sampling dilakukan Regionalisasi Laboratorium yang dilaksanakan mulai pada tahun 2022 serta belum seluruh balai anggota region yang melaporkan hasil pengujian dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Dan juga terdapat kenaikan target pada tahun 2021 dengan tahun 2022 sesuai dengan renstra sehingga terdapat perbedaan capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Sasaran kegiatan kedua yang “Belum Memenuhi Ekspetasi” yaitu Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disebabkan karena peningkatan jumlah target sarana produksi dan distribusi di Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dan luasnya cakupan daerah pemeriksaan sehingga rekomendasi hasil inspeksi sarana terhambat untuk disampaikan kepada sarana, dan pemangku kepentingan maka perlu dilakukan monitoring yang lebih efisien agar rekomendasi hasil inspeksi produksi dan distribusi dapat dilakukan dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait maupun pelaku usaha agar segera menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan yang Ketiga yaitu sasaran kegiatan

Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan, disebabkan karena Capaian pada triwulan III tahun 2022 belum dapat mencapai hasil maksimal dikarenakan pada awal tahun 2022, Loka POM di Kota Lubuklinggau belum melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara efektif, Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi terkait pemanfaatan email corporate dan aplikasi command center telah dilaksanakan dengan baik pada triwulan III tahun anggaran 2022.

Terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan mencapai nilai capaian sasaran “Tidak Memenuhi Ekspetasi” yaitu sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau, beberapa target operasi telah terverifikasi menjadi informasi yang A1 dan proses intelijen masih terus dilakukan sampai dengan keputusan dilakukan gelar kasus dan pembahasan perencanaan penyidikan yang dilakukan pada TW IV 2022 oleh Fungsi Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan sebesar 57.60% (Rp. 2.573.257.754) dari Rp. 4.467.806.000 Anggaran Tahun 2022 Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4.2. Saran

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah :

1. Dalam rangka peningkatan capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada triwulan berikutnya perlu dioptimalkan kinerja kegiatan pada 9 area sasaran kegiatan;
2. Monitoring secara periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai;
3. Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau lintas sektor terkait lainnya;
5. Monitoring terhadap pelaku usaha secara intensif dan aktif untuk melakukan perbaikan terhadap hasil audit oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau sehingga tindak

lanjut pelaku usaha terhadap hasil temuan pemeriksaan sarana dan keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;

6. Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015;
7. Meningkatkan penggunaan Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal.